



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 420/264/HK/2025
TENTANG
PENETAPAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN STATUS
PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI,

Membaca : Kajian Teknis Penyesuaian Nomenklatur dan Status Penyelenggaraan/Operasional Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri;

Menimbang : a. bahwa sebagian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri tidak memiliki arsip dokumen Surat Keputusan Izin Pendirian dan/atau Izin Penyelenggaraan/Operasional, baik di tingkat satuan pendidikan maupun di lembaga kearsipan daerah, yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: dokumen tidak ditemukan/hilang, rusak, perubahan pengelolaan pendidikan, peralihan sistem administrasi, serta penerapan sistem Dapodik setelah satuan pendidikan beroperasi;

b. bahwa ketiadaan arsip tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam aspek legalitas penyelenggaraan pendidikan serta berpotensi menghambat proses administrasi dan pendataan dalam sistem pendidikan nasional;

c. bahwa ditemukan ketidakteraturan dalam penulisan nomenklatur satuan pendidikan yang menyebabkan perbedaan dalam dokumen resmi, data pokok pendidikan, dan komunikasi kelembagaan;

d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, dan keselarasan data dalam penyelenggaraan

- pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan status penyelenggaraan/operasional sekolah dasar negeri sebagai pengganti terhadap dokumen yang tidak ditemukan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyesuaian Nomenklatur dan Status Penyelenggaraan/Operasional bagi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penataan Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kursus dan Pelatihan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 104);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan nomenklatur dan status penyelenggaraan/ operasional pendidikan bagi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah satuan pendidikan yang telah beroperasi dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang tercatat aktif dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- KETIGA : Kepala Sekolah dan pemangku kepentingan wajib:
- menggunakan nomenklatur yang telah disesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dalam seluruh dokumen administrasi, surat menyurat, ijazah, dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan; dan
 - mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI WONOGIRI,
Ttd.
SETYO SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007

NO	NPSN	NOMENKLATUR SEKOLAH SEMULA	STATUS SEKOLAH	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	NOMENKLATUR PENYESUAIAN	STATUS OPERASIONAL
613	20311851	SD NEGERI 1 TUNGGUR	Negeri	Tunggur	Kec. Slogohimo	SD Negeri 1 Tunggur	Aktif
614	20311806	SD NEGERI 1 SETREN	Negeri	Setren	Kec. Slogohimo	SD Negeri 1 Setren	Aktif
615	20310929	SD NEGERI 2 SETREN	Negeri	Setren	Kec. Slogohimo	SD Negeri 2 Setren	Aktif
616	20311642	SD N 2 KLUNGGEN	Negeri	Klunggen	Kec. Slogohimo	SD Negeri 2 Klunggen	Aktif
617	20311787	SD N 1 SEDAYU	Negeri	Sedayu	Kec. Slogohimo	SD Negeri 1 Sedayu	Aktif
618	20310920	SD NEGERI 2 RANDUSARI	Negeri	Randusari	Kec. Slogohimo	SD Negeri 2 Randusari	Aktif
619	20311695	SD NEGERI 2 PANDAN	Negeri	Pandan	Kec. Slogohimo	SD Negeri 2 Pandan	Aktif
620	20310858	SD N 3 RANDUSARI	Negeri	Randusari	Kec. Slogohimo	SD Negeri 3 Randusari	Aktif
621	20310912	SD NEGERI 2 SEDAYU	Negeri	Sedayu	Kec. Slogohimo	SD Negeri 2 Sedayu	Aktif
622	20311403	SD NEGERI 1 HARGOSARI	Negeri	Hargosari	Kec. Tirtomoyo	SD Negeri 1 Hargosari	Aktif
623	20311004	SD N 2 WIROKO	Negeri	Wiroko	Kec. Tirtomoyo	SD Negeri 2 Wiroko	Aktif
624	20311736	SD NEGERI 2 NGREJO	Negeri	Hargorejo	Kec. Tirtomoyo	SD Negeri 2 Ngrejo	Aktif
625	20310833	SD NEGERI 4 HARGOSARI	Negeri	Hargosari	Kec. Tirtomoyo	SD Negeri 4 Hargosari	Aktif
626	20310851	SD NEGERI 3 SENDANGMULYO	Negeri	Sendangmulyo	Kec. Tirtomoyo	SD Negeri 3 Sendangmulyo	Aktif
627	20310821	SD N 3 WIROKO	Negeri	Wiroko	Kec. Tirtomoyo	SD Negeri 3 Wiroko	Aktif
628	20310933	SD N 2 SENDANGMULYO	Negeri	Sendangmulyo	Kec. Tirtomoyo	SD Negeri 2 Sendangmulyo	Aktif
629	20311826	SD N 2 DLEPIH	Negeri	Dlepih	Kec. Tirtomoyo	SD Negeri 2 Dlepih	Aktif
630	20311764	SD NEGERI 1 TIRTOMOYO	Negeri	Tirtomoyo	Kec. Tirtomoyo	SD Negeri 1 Tirtomoyo	Aktif
631	20311829	SD NEGERI 2 GENENG	Negeri	Genengharjo	Kec. Tirtomoyo	SD Negeri 2 Geneng	Aktif
632	20311298	SD NEGERI 4 SIDOREJO	Negeri	Sidorejo	Kec. Tirtomoyo	SD Negeri 4 Sidorejo	Aktif
633	20311758	SD N 1 SUKOHARJO	Negeri	Sukoharjo	Kec. Tirtomoyo	SD Negeri 1 Sukoharjo	Aktif
634	20311844	SD NEGERI 1 WIROKO	Negeri	Wiroko	Kec. Tirtomoyo	SD Negeri 1 Wiroko	Aktif
635	20311404	SD N 1 HARGANTORO	Negeri	Hargantoro	Kec. Tirtomoyo	SD Negeri 1 Hargantoro	Aktif
636	20311492	SD N 1 NGREJO	Negeri	Hargorejo	Kec. Tirtomoyo	SD Negeri 1 Ngrejo	Aktif
637	20311566	SD N 1 DLEPIH	Negeri	Dlepih	Kec. Tirtomoyo	SD Negeri 1 Dlepih	Aktif
638	20310950	SD NEGERI 3 DLEPIH	Negeri	Dlepih	Kec. Tirtomoyo	SD Negeri 3 Dlepih	Aktif
639	20310758	SD NEGERI 3 NGREJO	Negeri	Hargorejo	Kec. Tirtomoyo	SD Negeri 3 Ngrejo	Aktif